

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

###### a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih familiar dengan nama BUMDes merupakan salah satu lembaga perekonomian yang ada di desa. BUMDes merupakan lembaga perekonomian yang semua modal dan penyertaan kekayaan berasal dari desa.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan pendirian, BUMDes memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan ekonomi yang manfaat tersebut akan dirasakan oleh masyarakat secara luas dengan pengelolaan potensi secara efektif dan efisien dan yang kedua adalah mengoptimalkan pemberdayaan kepada masyarakat desa.<sup>13</sup>

Jadi dalam hal ini BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dimana dalam menjalankan program kerjanya diluar kewenangan pemerintah desa. Meski demikian tugas BUMDes nantinya akan bersinergi dengan pemerintah desa dalam upaya menjalankan program kerja guna mencapai tujuan yang akan diwujudkan oleh BUMDes.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Sulaeman, et. all., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hal. 3

<sup>13</sup> Benny Rojeston Manaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Ulli Sipahutar, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Solok: ICM Publisher, 2020) hal. 9

Kehadiran BUMDes dapat dimaknai sebagai munculnya demokrasi ekonomi desa seperti yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa di dalam pengelolaan BUMDes harus mencerminkan<sup>14</sup>:

- 1) Semangat kerjasama dan prinsip keluarga
- 2) Mengelola bumi, air dan segala sumber daya alam yang ada di desa secara efektif dan efisien tanpa kemudian merusaknya.
- 3) Demokrasi ekonomi dari dan untuk desa.

Badan Usaha Milik Desa disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan 2016 yang didalamnya termuat dalam pasal 87, 88, 89, dan 90. Dalam UU desa ini selain menjamin jika sebuah desa dapat mendirikan BUMDes di dalamnya juga memuat mengenai jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh BUMDes seperti yang termuat dalam Pasal 87 ayat 3 yang di dalamnya menyebutkan jika ruang bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes dapat meliputi bisnis ekonomi dan atau pelayanan publik keuangan mikro, perdagangan dan pembangunan ekonomi lainnya.<sup>15</sup>

Pembentukan BUMDes yang telah disetujui melalui musyawarah masyarakat desa nantinya profit atau keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan diantara adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan bisnis, dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 10

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 11

- 2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui cara hibah, bantuan sosial dan melalui kegiatan bergulir yang telah ditetapkan dalam APB Desa.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu lembaga perekonomian yang dibentuk di desa. Dimana semua penyertaan modal dan usahanya juga berasal dari desa. Tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan dan pengelolaan potensi desa, yang diharapkan dari sinilah akan menciptakan pemberdayaan terhadap masyarakat dan meningkatkan baik dari segi perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat.

#### b. Sejarah Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Disinilah dimulai semua kegiatan demokrasi dan berbagai jenis kegiatan, baik pemerintahan maupun perekonomian. Desa mulai menjalankan otonominya sendiri setelah pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Desapraja dalam UU No. 19 Tahun 1945 yang merupakan penyempurna dari peraturan yang juga telah tertulis dalam UU No. 22 Tahun 1948, namun yang terdapat di dalamnya belum memuat peraturan yang jelas mengenai otonomi desa sehingga

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 11

dikeluarkanlah UU baru yang bertujuan untuk memberikan batasan dan pengarahan terhadap otonomi desa.<sup>17</sup>

Selanjutnya pada masa orde baru dikeluarkanlah UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang di dalamnya dijelaskan bahwa desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga diubah dari pemerintahan desentralisasi menjadi sentralisasi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan isi dari Undang-Undang yang sebelumnya. Sehingga dengan diterapkannya hal ini terjadi homogenisasi desa-desa di Indonesia. pemerintah desa dalam hal ini menjalankan pemerintahannya berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah di atasnya yakni pemerintah kecamatan sehingga dalam hal ini setiap desa menjalankan keputusan yang sama sehingga desa tidak bisa menerapkan peraturan atau kebijakan sesuai dengan kearifan budaya lokal yang mereka miliki.

Setelah melalui melalui berbagai masa di orde baru, di masa reformasi semangat desentralisasi mulai muncul kembali dimana disini terbentuk semangat untuk membangkitkan kemandirian dan otonomi terhadap desa diberikan kembali. Inilah kemudian melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana disini desa merupakan unit masyarakat hukum yang di dalamnya unsur-unsur pemerintah desa diberikan hak untuk mengatur dan mengelola serta mengendalikan desa sesuai dengan otonomi yang berlaku pada undang-undang.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 1

Kondisi ini cukup memberikan dampak positif dimana dengan diberlakukannya otonomi terhadap desa membuat desa semakin mandiri. Namun dalam hal ini pengaturan teknis desa belum ada hingga pada akhirnya muncul UU No. 32 Tahun 2004. Sebagai pengganti peraturan tersebut. Pada dasarnya peraturan tersebut tidak banyak yang berubah namun saja semakin diperinci tentang peraturan desa.<sup>18</sup>

Kemudian pada tahun 2014 muncul ratifikasi UU No.6 Tahun 2014. Yang didalamnya memuat terkait pengalokasian dana desa dimana diambilkan dari 10% APBN ke daerah secara bertahap yang alokasinya dihitung dari populasi, tingkat kemiskinan, ukuran wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki oleh desa dan tentunya dengan hal ini tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah yang lainya.

Dengan hadirnya UU diatas maka hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Dalam hal ini peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh desa akan berjalan lurus dengan pendanaan yang akan didapatkan oleh desa. Beberapa pendistribusian dana yang disalurkan ke desa dapat berupa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Selain dari kedua dana yang diperoleh dari pemerintah pusat ini, desa juga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Maka dari itu salah satu upaya dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 2

strategi terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>19</sup>

c. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Yang menjadi dasar hukum awal pembentukan BUMDes adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan kemudian diikuti dengan PP No 72 Tahun 2005 yang secara terperinci akan dijelaskan seperti yang dibawah ini<sup>20</sup>:

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78 yang didalamnya memuat:

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 3

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes* (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara {PP RPDN}, 2017), hal. 9

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Tabungan masyarakat
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Pinjaman; dan/atau
  - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

#### Pasal 80

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Selanjutnya PP Nomor 72 Tahun 2005 ini dicabut dan digantikan dengan PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kemudian UU ini dicabut dan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 11 Tahun 2021

## tentang Tatacara Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

### d. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa

Seperti yang telah diketahui bersama jika BUMDes merupakan lembaga yang mendorong peningkatan produktifitas perekonomian masyarakat desa. Dalam sisi pengelolaanya BUMDes memiliki berbagai pilihan variasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang terpenting adalah bagaimana BUMDes mampu memperoleh pangsa pasar yang tepat sehingga mampu mencapai tujuan utamanya yakni sebagai suatu badan usaha yang mampu mensejahterakan masyarakat.<sup>21</sup>

Berikut ini beberapa jenis usaha yang dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes:

- 1) Usaha Sosial (*Social Business*), jenis usaha ini merupakan usaha pelayanan (*servicing*) terhadap masyarakat. Meskipun tujuan utama dari bisnis jenis ini adalah untuk kegiatan sosial namun tetap saja pasti tetap mengharapkan keuntungan, meski demikian keuntungan yang didapatkan tidak harus besar karena tujuan utamanya ialah membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya listrik desa, lumbung padi, pengelolaan air minum desa, dan pemanfaatan teknologi tepat guna lainnya.
- 2) Usaha penyewaan (*renting*), usaha ini sifatnya diadakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Nantinya

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Sulaeman, et. all., *BUMDes Menuju Optimalisasi...*, hal. 4

keuntungan yang diperoleh dari jenis usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Beberapa jenis barang dan perlengkapan yang dapat disewakan oleh BUMDes seperti halnya penyewaan transportasi, traktor, penyewaan kebutuhan hajatan, maupun penyewaan lahan dan penyewaan harta milik desa yang telah diserahkan kepada BUMDes sebagai penyertaan modal.

- 3) Usaha Dagang dan usaha produksi (*trading*), BUMDes dapat menjalankan usaha dagang baik dalam bentuk barang maupun jasa, biasanya jenis usaha ini merupakan usaha yang belum ada di desa karena sulit dijalankan secara perorangan. Usaha jenis ini juga bisa timbul karena adanya potensi desa sehingga hal tersebut dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan yang diperoleh warga desa, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa terlebih mampu dipasarkan keluar desa. Contohnya sebuah desa yang memiliki perkebunan tebu yang luas bisa mendirikan tempat pengolahan gula merah. Atau wilayah pantai maka BUMDes dapat menyediakan bahan bakar guna mempermudah nelayan.
- 4) Usaha perantara (*brokering*), BUMDes dapat menjadi perantara antara petani desa dengan pedagang pasar. Nantinya hal ini akan meningkatkan keuntungan petani dengan menjadikan petani menjadi produsen sehingga menghilangkan praktek tengkulak.

Atau juga bisa disini BUMDes sebagai perantara dari penjualan produk masyarakat desa baik dalam bentuk pertanian, perdagangan maupun industri kreatif yang ada di desa.<sup>22</sup>

- 5) Usaha bersama (*holding*), disini BUMDes dapat berperan sebagai induk dari unit-unit usaha yang akan dijalankan di desa. Misalnya BUMDes membuka destinasi wisata desa, dari sini akan membuka akses yang luas terhadap usaha para warga misalnya usaha kuliner maupun lapangan kerja baru untuk para warga.
- 6) Kontraktor (*contracting*), dalam hal ini BUMDes akan menjalankan pola kemitraan terhadap proyek pembangunan desa ataupun sebagai pemasok bahan-bahan pembangunan bagi proyek tersebut. Apalagi hal ini didukung dengan peraturan sejak 2018 dimana pemerintah desa tidak dibenarkan untuk menggunakan jasa kontraktor dari luar desa untuk menjalankan semua aktivitas pembangunan desa..
- 7) Keuangan (*Banking*), BUMDes dapat mendirikan lembaga keuangan, atau bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk membantu masyarakat desa mendapatkan bantuan finansial dengan bunga yang relatif lebih rendah.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes tentunya akan disesuaikan dengan potensi desa, kebutuhan serta dana yang sudah dialokasikan, agar pemberdayaan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 6

tersebut nantinya akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan warga desa secara keseluruhan dalam meningkatkan perekonomian ataupun kesejahteraan warga desa.

## 2. Perekonomian Masyarakat

### a. Ekonomi Masyarakat

Kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya semata-mata tidak terlepas dari yang namanya tingkat ekonomi, dimana disini dalam buku yang ditulisnya Nur dan Boediono menjelaskan bahwa pengertian ekonomi adalah sebagai berikut

ekonomi atau / *economic* berasal dari kata “*Oikos*” dan “*Nomos*” yang jika keduanya diartikan maka akan berarti rumah tangga, dan kemudian sebagian besar orang mengartikanya dengan “usaha manusia”<sup>24</sup>. Kini sebagai suatu ilmu, ekonomi berarti suatu pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut untuk mengatur rumah tangga. Yang dimaksud rumah tangga disini bukan dalam artian sempit, tapi merujuk kepada kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga<sup>25</sup>.

Lebih luas lagi yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat desa merupakan kegiatan perekonomian yang berupa kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan memlangsungkan hidup bagi masyarakat masyarakat. Maka dari itu

---

<sup>24</sup> Nur Laily dan Budiono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal. 1

<sup>25</sup> M. T Ritonga dan Yoga Firdaus, *Ekonomi Untuk Kelas X*, (Jakarta: Phibeta Antara, 2007) hal. 36

kegiatan perekonomian ini juga erat kaitanya dengan pendapatan yang diperoleh individu. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar tingkat ekonomi yang di dapat oleh seseorang.

Produksi dalam sebuah organisasi diartikan sebagai kegiatan menciptakan output berupa barang atau jasa. Secara garis besar kegiatan produksi ini dapat menghasilkan output berupa barang setengah jadi ataupun barang jadi.<sup>26</sup> Kemudian yang dimaksud dengan konsumsi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan yaitu perkembangan ekonomi masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang berlandaskan pada keadilan, demokrasi ekonomi, asas berkepihakan dengan ekonomi rakyat dan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh atau mayoritas dari masyarakat yang berada pada satu kriteria.

Salah satu indikator terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari individu-individu yang tinggal di suatu wilayah atau yang disebut dengan masyarakat.

---

<sup>26</sup> M. Fuad, dkk., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2009) hal. 145

<sup>27</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana 2018) hal. 8

Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Dasar dari pemberdayaan ini adalah dari potensi dan kekuatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya sendiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya untuk menciptakan ekonomi menjadi berdaya saing tinggi maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan perubahan struktural karena bagaimanapun juga kendalannya ada disini.

Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, pemberian kesempatan kerja yang sama serta suntikan modal saja. Terlepas dari itu adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang sudah maju dan berkembang juga merupakan hal yang penting.

Kebijakan dan kegiatan dalam pemberdayaan rakyat dapat dilakukan dengan: (a) peningkatan akses terhadap bantuan modal usaha; (b) peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia; (c) peningkatan terhadap sarana prasana yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat<sup>28</sup>.

Jadi berdasarkan uraian diatas, salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yakni dengan melalui pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Pemberdayaan sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan seperti pemberitahuan pengetahuan,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 87

peningkatan ketrampilan dan penguatan ketrampilan atau potensi yang dilakukan untuk menciptakan kemandirian yang dapat memberdayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain.

b. Jenis dan Bentuk Pemberdayaan dalam Perekonomian Masyarakat

Hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan agar manusia dapat memiliki kekuasaan dan menentukan pilihan-pilihan hidup yang lebih utama dan pribadi tersebut. Nantinya diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa.<sup>29</sup> dalam perkembangannya model pemberdayaan telah menciptakan suatu cara baru dalam pengumpulan data, yang digunakan untuk merencanakan suatu program pembangunan. Model pemberdayaan masyarakat tersebut dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- 1) Model pemberdayaan menurut Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik
- 2) Model pemberdayaan menurut Schumaker yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.

Persamaan diantara dua teori yang mengemukakan tentang pemberdayaan ini adalah adanya agen pembangunan yang mau bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemandirian. Maka dari itu terkait dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

---

<sup>29</sup> HAW Widjaja, *Pemerintah Desa / Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001) hal. 35

mencapai hampir 1 Miliar rupiah harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat melalui program pemberdayaan.<sup>30</sup>

Dalam menangani atau mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah maka pemberdayaan ekonomi merupakan hal yang menjadi perhatian khusus. Dengan demikian maka salah satu program yang dilakukan yaitu dengan mengadakan suatu kegiatan yang produktif guna meningkatkan derajat pendapatan (*income generation*). Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan dapat meliputi tiga kegiatan seperti bina manusia, bina usaha dan bina kelembagaan.

#### 1) Bina Manusia

Tujuan utama dari bina manusia atau masyarakat adalah keberadaan. Maka dari itu fokus terhadap bina manusia dibagi menjadi dua hal yakni peningkatan kemampuan masyarakat melalui sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme dan kemandirian. Dan yang kedua yaitu dengan cara perbaikan posisi tawar, hal ini berkaitan erat dengan pengorganisasian masyarakat dalam menjalankan peran strategisnya.

#### 2) Bina Usaha

Berkaitan dengan bidang usaha yang akan dilakukan. Bisnis yang akan dijalankan ini hendaknya merupakan bisnis yang akan bertahan dalam rentang waktu yang panjang. Bina usaha yang dijalankan nantinya akan mencakup banyak hal, seperti:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 76

- a) Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk
- b) Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jaringan kemitraan
- c) Pengembangan jiwa kewirausahaan yang berdasarkan peluang bisnis yang didukung dengan potensi lokal
- d) Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi
- e) Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

### 3) Bina Lingkungan

Sejak ditetapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) masalah lingkungan terus saja bermunculan. Inilah nantinya fokus utama dari bina lingkungan untuk mencegah terjadi kerusakan atau eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dan lingkungan.

### 4) Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan haruslah didukung dengan adanya kelembagaan yang bekerja secara efektif. Dalam hal ini berarti bina kelembagaan bukan hanya harus membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan dalam menjalankan pemberdayaan, lebih jauh lembaga ini nantinya diharapkan bekerja secara efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui pentingnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Kehadiran BUMDes di tiap-tiap desa yang tersebar di berbagai wilayah diharapkan mampu memperbaiki dan mengatasi ketertinggalan serta meningkatkan perekonomian yang ada di sebuah wilayah pedesaan. Lebih jauh lagi kehadiran BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengelolaan potensi desa sebab dengan peningkatan dan pengembangan inilah nantinya akan terjadi peningkatan terhadap pendapatan dan perekonomian dari masyarakat yang akan berdampak pula terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata pemberdayaan terdiri dari dua kata yakni “ber” yang berarti memiliki dan “daya” yang berarti kekuatan. Maka pemberdayaan dapat diartikan memiliki kekuatan atau tenaga. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengertian pemberdayaan yang berasal dari bahasa inggris yakni *empowerment* diartikan menjadi 2 pengertian oleh *Merrian Webster* dalam *Oxford English* yakni<sup>31</sup>:

- 1) *To give ability or enable to*, yang berarti memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu;
- 2) *To give power of authority*, yang berarti memberi kewenangan atau kekuasaan.

---

<sup>31</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2019) hal. 1

Proses pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan upaya masyarakat untuk membantu mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memberi solusi atas permasalahan yang dimiliki secara mandiri. Proses pemberdayaan diberikan dengan memberikan kewenangan dan aksesibilitas terhadap sumberdaya dan lingkungan yang akomodatif.<sup>32</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam UNICEF (1997), pendekatannya bertumpu pada risiko pada keluarga, kebutuhan dan hak-haknya dalam rangka untuk menyusun skala prioritas dan strategi pembangunan.

Pembangunan selama ini berorientasi terhadap “pelayanan kepada masyarakat”, sedangkan pembangunan berbasis pemberdayaan yang saat ini akan dilakukan yakni “masyarakat ke dalam pelayanan”. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa memberdayakan masyarakat bukan hanya memobilisasi masyarakat untuk amnil bagian tetapi juga mengejar jaringan kemitraan.<sup>33</sup>

Strategi pemberdayaan masyarakat dan membangun kemitraan perlu adanya hal-hal yang diperhatikan seperti yang dibawah ini<sup>34</sup>:

- 1) Analisis yang jelas mengenai situasi masyarakat

---

<sup>32</sup> Sumaryo Gitosaputro dan Krodiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hal.27-28

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 29

- 2) Pemilihan kelompok atau sasaran yang seksama, hal ini untuk menghindari pemberdayaan terhadap masyarakat yang telah berdaya.
- 3) Mekanisme yang dibentuk haruslah sesuai untuk menjamin keterlibatan setiap anggota masyarakat secara menyeluruh.
- 4) Unit-unit usaha lokal yang dibentuk untuk mewadahi penciptaan struktur-struktur baru.

Upaya dalam masyarakat untuk mengarahkan pemanfaatan kemampuan dan potensinya ke arah yang lebih baik disebut dengan proses perubahan. Proses ini dapat berupa pembekalan, penambahan ketrampilan dan pelatihan sikap dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Dalam hal inilah kemudian proses yang dilakukan perlu adanya agen perubahan dalam mengantarkan masyarakat ke dalam pembaharuan yang terjadi.

Agan perubahan merupakan individu atau lembaga yang memiliki kemampuan secara profesional untuk mempengaruhi dan mengarahkan seorang dalam pengambilan inovasi orang lain selaras dengan anjurannya. disini yang bisa disebut sebagai agen perubahan yakni anggota dalam masyarakat yakni guru, mahasiswa, pekerja sosial dan beberapa lembaga yang berorientasi terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa. Agen perubahan ini nantinya akan bekerjasama dengan masyarakat untuk

untuk mampu membantuntu dirinya sendiri yakni dengan memanfaatkan potensi diri dan lingkungan.<sup>35</sup>

Masyarakat diperlakukan sebgai subjek pembangunan yang dinamis agar mampu menelaah, berinteraksi dan mengubah dubianya menuju ke hal yang lebih baik. Dengan kata lain disini agen perubahan dapat memainkan peranannya yaitu sebagai pemecah masalah (*problem solving*), fasilitator, penghubung antar sistem, motivator, dan komunikator.<sup>36</sup>

a. Peranan sebagai pemecah masalah (*problem solving*)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia kerap dihadapkan dengan harapan dan kenyataan yang kemudian muncul masalah sebagai bentuk kesenjangannya. Maka dari itu sebagai agen perubahan harus mampu mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Langkah-langkah pemecahan masalah yang muncul dalam masyarakat anatara lain<sup>37</sup>:

- a) Identifikasi masalah
- b) Mendeteksi penyebab masalah
- c) Menyusun rencana penanggulangan
- d) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 49

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 50

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 51

b. Peranan sebagai fasilitator

Fasilitator adalah orang yang berperan memfasilitasi atau memberikan fasilitas dan mempermudah anggota kelompok masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dengan demikian agen perubahan harus mampu menciptakan terjadinya kontak-kontak antara masyarakat dengan pihak lain atau *stakeholder* (lembaga-lembaga) untuk paling tidak mempersempit perbedaan yang ada.

c. Peranan sebagai penghubung antar sistem

Peranan agen perubahan sebagai penghubung sistem hampir sama kinerjanya dengan peran seorang komunikator. Dalam membangun suatu kegiatan pastilah kelompok masyarakat akan berhadapan dengan pihak luar. Kadangkala dalam mencapai tujuan pembangunan sering terjadi komunikasi yang tidak selaras, tidak harmonis dan mengalami berbagai hambatan. Disinilah peranan agen perubahan diperlukan.

d. Peranan sebagai motivator

Motivasi merupakan dorongan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu dari dalam (*internal*) dan dari luar (*eksternal*). Dengan demikian peran agen perubahan sebagai motivator adalah harus mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan serta mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 52

e. Peranan sebagai komunikator

Agen perubahan dalam menjalankan perannya sebagai komunikator yaitu mereka harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mau dan mampu menerapkan pesan tersebut sesuai dengan harapan agen perubahan.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam segi perekonomian peran dapat dijalankan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam sisi inilah nanti kemudian Badan Usaha Milik Desa akan menjalankan perannya sebagai agen perubahan dalam menjalankan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Bentuk peran yang dilaksanakan pun juga akan beragam baik berperan sebagai pemecah masalah, berperan sebagai penyalur fasilitas dan dalam hal-hal lainnya. Nantinya apabila BUMDes mampu menjalankan peran dan melaksanakan pemberdayaan maka dari sinilah kemudian akan menciptakan suatu program kerja yang mampu memberikan keterwakilan terhadap kebutuhan masyarakat desa.

### 3. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 dijelaskan bahwa pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 53

dari kewenangan Desa termasuk juga hak asal-usul termasuk BUMDes, tanah bengkok, serta kewenangan lokal desa.<sup>40</sup>

Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa juga dapat berasal dari beberapa sumber dana diantara yaitu dari penerimaan tanah, kas desa, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bergotong royong. Selain itu termasuk juga dari penerimaan hasil pungutan dan hasil usaha desa.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan yang diupayakan oleh pemerintah desa melalui berbagai sektor. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa bisa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan objek wisata skala desa, pengelolaan tambang ninerall non logam dan batuan tanpa menggunakan alat berat serta sumber lain dan tidak untuk diperjual belikan

#### **4. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Islam**

Agama Islam selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satunya melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik, “Sumber Pendapatan Desa Konsep Definisi Variabel” dalam <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel> diakses 10 Desember 2020

pendapatan asli desa. Konsep pemberdayaan tersebut termuat dalam Q.S. Al Ra'd ayat 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ يَوْمَ مَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat diatas menjelaskan kita sebagai umat manusia hendaknya selalu berusaha dalam meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan kehidupan. Hal tersebut juga harus diusahakan manusia melalui program kerja atau lembaga yang berwenang di dalamnya. Salah satunya yaitu melalui unit usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa yang diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dimana BUMDes sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan peran dan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa, memiliki amanah dan wewenang yang sesuai dengan prinsip keadilan seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat tersebut menjelaskan dalam pengelolaan BUMDes hendaknya dijalankan dengan prinsip amanah atau dapat dipercaya. Dimana dalam hal ini BUMDes juga harus adil dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk turut serta dalam setiap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat dan PADesa dapat terwujud dengan optimal. Dalam pengelolaan BUMDes apabila dilakukan dengan optimal dan baik maka dampak dan peran yang akan dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah juga akan baik, hal ini seperti yang termuat dalam Q.S Al-Isra’

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ  
الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua. Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka

masuk kedalam masjid (Masjid Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pada kali pertama dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”

Dimana ayat tersebut menyatakan bahwa jika kita melakukan hal baik maka hasil yang akan didapatkan juga baik. Sama halnya dengan pengelolaan BUMDes apabila pengelolaan tiap usaha yang dijalankan secara optimal oleh pengelola maka tujuan dari pendirian BUMDes itu juga akan tercapai yaitu dengan memberikan peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa.

## B. Penelitian Terdahulu

Tentunya untuk mendukung data dan menjadi salah satu sumber referensi diperlukan data terkait dengan penelitian. Maka dari itu dibawah ini dipaparkan data terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel 2.1**  
**Pemaparan Penelitian Terdahulu**

1	Nama	Ade Eka Kurniawan
	Tahun	2016
	Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) di Desa Lanja Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.
	Metode	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Dari penelitian ini dapat dilihat jika pendirian BUMDes memiliki dampak yaitu meningkatkan pendapatan asli desa dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai fasilitator BUMDes secara aktif memfasilitasi pembangunan yang dilakukan oleh desa.</li> <li>2. Sebagai mediator BUMDes mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh desa.</li> <li>3. Sebagai motifator BUMDes memberikan peran terhadap Pendapatan Asli Desa yakni sebesar Rp. 3.940.000 pada tahun 2015.</li> <li>4. Sebagai dinamisator, maka peran BUMDes belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum secara</li> </ol>

		langsung merasakan dampak dari peningkatan pendapatan asli desa tersebut. <sup>42</sup>
	Perbedaan	Yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu yakni tempat penelitian. Selain itu kondisi geografis dari desa yang dilakukan penelitian oleh peneliti yakni berupa daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Sedangkan kondisi geografi lokasi peneliti saat ini terdiri dari lingkungan persawahan dan perkebunan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.
2	Nama	Nofiana Solehatun
	Tahun	2018
	Tujuan	Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat prespektif ekonomi islam. (Studi Di Pekon Tri Tunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)
	Metode	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Dalam meningkatkan pemberdayaan mereka BUMDes Mekar Sari menggunakan model pemberdayaan Schumarker yang menekankan dengan pendekatan ekonomi untuk mengembangkan potensi desa. BUMDes Mekar Sari memberikan peran yakni dengan memenuhi kebutuhan masyarakat di Pekon Tri Tunggal. Unit usaha yang ada di BUMDes Mekar Sari meliputi Unit usaha penyewaan hand traktor dan unit usaha peternakan, serta secara berkala mengadakan pelatihan terhadap pengelolaan kebun karet kepada masyarakat. <sup>43</sup>
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, selain itu objek penelitian juga berbeda dimana peneliti sebelumnya menggunakan objek penelitian berfokus pada pemberdayaan.
3	Nama	Yayu Putri Senjani
	Tahun	2019
	Tujuan	Untuk menganalisis sistem manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa)
	Metode	Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif
	Hasil	BUMDes memberikan hasil yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Beberapa jenis usaha yang

<sup>42</sup> Ade Eka Kurniawan. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Tangkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015, (Tanjung Pinang: *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2016) diakses dari <https://jurnal.umrah.ac.id> pada 10 Oktober 2020

<sup>43</sup> Nofiana Solehatun, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam. (Studi Di Pekon Tri Tunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), (Pringsewu: *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2018) dalam <https://repository.radenintan.ac.id> pada 10 Oktober 2020

		dijalankan adalah dengan mendirikan unit usaha Air Minum RO Quanten dan Madu Laceng. Namun kaitanya dengan Pendapatan Asli Desa belum adanya peran yang spesifik dalam manajemennya. <sup>44</sup>
	Perbedaan	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah lokasi penelitian dan yang berikutnya jika dalam penelitian sebelumnya menggunakan instrumen sistem manajemen disini peneliti akan menggunakan aspek keseluruhan dari BUMDes.
4	Nama	Irkham Abdul Rochim
	Tahun	2019
	Tujuan	Untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah
	Metode	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Dalam menjalankan peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat BUMDes Blimbing Makmur Jaya memiliki beberapa usaha dalam yaitu <sup>45</sup> 1. unit seba usaha yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat 2. unit simpan pinjam dengan bunga sebesar 5% dengan jatuh tempo maksimal 6 bulan. 3. Unit pengelolaan sampah, dengan usaha memberikan jasa pengambilan sampah dengan biaya 15.000 per rumah 4. Unit usaha pariwisata yakni pariwisata tubing yaitu menyusuri area irigasi yang melewati perkampungan
	Perbedaan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari lokasi penelitian yang berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua adalah unit usaha yang ada di lokasi penelitian peneliti mayoritas berupa hasil perkebunan sementara yang ada di penelitian ini merupakan desa wisata.
5	Nama	Adisetya Dwi Astari
	Tahun	2020
	Tujuan	Untuk memahami, mendiskripsikan dan menganalisis peran BUMDes Cahaya Bumi Perkasa dalam meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan di Desa Pangkiring Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

<sup>44</sup> Yuyu Putri Senjani, Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa, (Klaten: *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2, No. 1, April 2019*) hal. 23- 40 dalam <https://jurnal.unpad.ac.id/kamawula/index> pada 10 Oktober 2021

<sup>45</sup> Irkham Abdul Rochim, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, (Semarang: *SKRIPSI UIN Walisongo*, 2019) dalam [eprints.walisongo.ac.id/10066/](http://eprints.walisongo.ac.id/10066/) diakses pada 30 Oktober 2020


	Metode	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik.
	Hasil	Peran dari BUMDes dalam meningkatkan perekonomian warga melalui pemberdayaan sudah amat terlihat jelas, hal ini dibuktikan dengan berjalan dengan baiknya beberapa program kerja yang diadakan oleh BUMDes Cahaya Bumi Perkasa. Dan beberapa program kerja diantaranya adalah unit usaha penggemukan sapi, unit usaha pengelolaan pasar, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertanian dan rencana pendirian toserba. Kendati demikian dalam hal ini partisipasi masyarakat masih sangat rendah dan tidak keseluruhan masyarakat dapat merasakan peran dari keberadaan BUMDes. <sup>46</sup>
	Perbedaan	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian dan juga terhadap objek penelitian yang diteliti.

---

<sup>46</sup> Adisetya Dwi Astari, Peran Badan Usaha Mili Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pangkringan, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, (Purwokerto: *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2020) dalam <https://repository.iainpurwoketo.ac.id/8481/> pada 11 Oktober 2020

### C. Kerangka Berpikir

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Data diolah oleh peneliti

Penelitian ini berfokus pada kinerja dan peran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wahana Lestari Desa Babatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADesa).